

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN ARBITRASE SYARIAH DALAM BENTUK AKTA KOMPROMIS NON-AKTA OTENTIK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Diding Jalaludin¹, Jafar Sidik²

SAHP Law Firm, Bandung¹, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung²

Email: ¹diding.advokat@gmail.com, ²jafars@unla.ac.id

Abstrak

Perjanjian arbitrase syariah mengacu pada bentuk perjanjian arbitrase dengan objek perjanjian yang mengandung akad ekonomi syariah yang dibuat berdasarkan *tempus*-nya yaitu sebelum atau setelah sengketa terjadi dalam akta kompromis baik berbentuk akta otentik atau non-akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan *statute approach* bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki relevansi dan dapat dijadikan pijakan analisis penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis perjanjian arbitrase syariah sama halnya dengan arbitrase syariah baru diakomodir Perma Arbitrase 2023 dan belum diakomodir dalam UU Arbitrase dan APS 1999. Perjanjian arbitrase syariah dalam bentuk akta kompromis non-akta otentik memiliki kedudukan hukum yang mengikat para pihak akan tetapi mempunyai kualitas pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Konsep *maqashid syariah* yang bertujuan memproteksi aspek *maslahah* dan *sadd az-zari'ah* cenderung mengkategorikan akta kompromis non-akta otentik sebagai perjanjian arbitrase syariah yang tidak memenuhi kategori *adnal kamal* karena tidak memberikan proteksi terhadap *hifdz al-mal*, keadilan dan persamaan hukum (*al-musawah*), kepastian hukum dan kemaslahatan universal demi tercapainya *maqashid syariah*.

Kata kunci: akta kompromis, *maqashid syariah*, perjanjian arbitrase syariah

Abstract

A Sharia arbitration agreement refers to a form of arbitration agreement with the object of the agreement containing a Sharia economic contract, made based on its tempo, namely before or after the dispute arises, in a compromise deed, either in the form of an authentic deed or a non-authentic deed. This research uses a normative juridical method with a statute approach, sourced from secondary data consisting of relevant primary, secondary, and tertiary legal materials that can be used as a basis for this research analysis. This research shows that, legally, a Sharia arbitration agreement is similar to Sharia arbitration, which has only been accommodated in the 2023 Arbitration Supreme Court Regulation and has not been accommodated in the Arbitration Law and the 1999 Arbitration Law. A Sharia arbitration agreement in the form of a non-authentic compromise deed has legal standing that binds the parties but has the evidentiary quality of a private deed. The concept of maqashid sharia, which aims to protect the maslahah and sadd az-zari'ah aspects, tends to categorize non-authentic compromise deeds as sharia arbitration agreements that do not meet the category of adnal kamal because they do not provide protection for hifdz al-mal, justice and legal equality (al-musawah), legal certainty, and universal benefit to achieve maqashid sharia.

Keywords: compromise deeds, *maqashid sharia*, sharia arbitration agreements

Pendahuluan

Signifikansi pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia yang berdasarkan the State of *The Global Islamic Economy* (SGIE) Report 2024/2025 berada kokoh di peringkat ketiga¹ meningkat drastis dari periode 2020-2021 yang berada di peringkat ketujuh dalam kepemilikan aset keuangan syariah secara global dengan total aset sebesar US\$99 miliar² dan akhir tahun 2025 total aset industri keuangan syariah Indonesia berada di level Rp3.100 triliun³, ekuivalen dengan meningkatnya penggunaan forum arbitrase syariah yang dipilih dan dicantumkan para pihak dalam klausula penyelesaian sengketa pada perjanjian bisnis yang mengandung akad syariah.

Arbitrase syariah telah bertransformasi menjadi pilihan dan kebutuhan utama pelaku usaha sektor ekonomi syariah yang menginginkan *instrument* penyelesaian sengketa yang cepat, *fleksible*, imparial, *confidential*, mengedepankan asas *party autonomy*, putusan yang *final* dan mengikat⁴, biaya terukur, serta sesuai dengan prinsip hukum Islam. Kecenderungan para pihak memilih arbitrase dan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya dilatarbelakangi dengan kondisi faktual bahwa proses litigasi peradilan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, persidangan yang terbuka untuk umum, kompetensi general hakim⁵ yang dapat jadi tidak sesuai dengan substansi sengketa serta kondisi administratif yang birokratis dan *zakelijk*.

Unsur utama yang harus terpenuhi untuk dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah adalah adanya perjanjian arbitrase syariah sebagai pintu gerbang melekatnya kompetensi arbitrase syariah. Perjanjian arbitrase syariah mengacu pada suatu bentuk perjanjian arbitrase dengan objek perjanjian yang mengandung akad syariah berdasarkan prinsip hukum Islam yang baru diakomodasi secara legal formal dalam sistem hukum positif arbitrase Indonesia yaitu Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Perma Arbitrase 2023) yang menegaskan bahwa perjanjian arbitrase syariah merupakan kesepakatan tentang klausula arbitrase syariah yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak dengan 2 (dua) kategori berdasarkan *tempus* pembuatannya yaitu sebelum disebut *pactum de compromittendo* atau setelah timbul sengketa yang disebut dengan akta kompromis.

Perjanjian arbitrase syariah setelah timbul sengketa yaitu perjanjian tersendiri atau akta kompromis dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta otentik yang dibuat di hadapan

¹ Zahwa Madjid, RI Peringkat 3 Ekonomi Syariah Dunia, Pendorong Ekonomi Tumbuh 8%, *CNBC Indonesia*, terakhir diperbarui 8 Oktober 2025, diakses 5 Mei 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251008105818-4-673877/ri-peringkat-3-ekonomi-syariah-dunia-pendorong-ekonomi-tumbuh-8>.

² Diding Jalaludin, Exequatur of Sharia Economic Sector Arbitration Awards in The National Legal System, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2, (31 Juli 2023): 114, diakses 29 April 2026, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/24469>.

³ Isna Rifka Sri Rahayu dan Teuku Muhammad Valdy Arief, Aset Keuangan Syariah Tembus Rp 3.100 Triliun, Didominasi Pasar Modal, *Kompas.com*, terakhir diperbarui 2 April 2026, diakses 5 Mei 2026, <https://money.kompas.com/read/2026/04/02/165529126/aset-keuangan-syariah-tembus-rp-3100-triliun-didominasi-pasar-modal>.

⁴ Jafar Sidik, *Seputar Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis (Cases & Materials)*, Cetakan Ketiga. (Bandung: Keni Media, 2020): 6.

⁵ Andria Luhur Prakoso, Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1, (22 Juni 2017): 59–67, diakses 2 Oktober 2025, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4356/2783>.

notaris atau perjanjian arbitrase syariah non-akta otentik atau akta di bawah tangan sebagaimana diatur Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS 1999) dengan alternatif pertama adalah akta di bawah tangan⁶. Secara legal formal, akta kompromis dalam bentuk akta otentik mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dibandingkan dengan akta di bawah tangan sesuai ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Akan tetapi berdasarkan ketentuan tersebut juga, akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik manakala diakui para pihak.

Perbedaan praktis untuk membedakan kualitas pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan berdasarkan ketentuan HIR adalah manakala terdapat pihak yang menyatakan akta otentik tersebut ternyata tidak benar, maka pihak tersebut yang harus membuktikan ketidakbenaran akta otentik tersebut. Berbeda dengan akta di bawah tangan, manakala terdapat pihak yang menyatakan akta di bawah tangan tersebut benar, maka pihak tersebut yang harus membuktikan bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar, pihak lawan tidak perlu membuktikan ketidakbenarannya.

Pembuktian perkara perdata ditentukan berdasarkan kualitas dari alat bukti yang diajukan para pihak ke hadapan sidang. Hakim akan menilai keabsahan dan kekuatan aspek legal alat bukti tersebut secara berurutan berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tertulis atau surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Akta otentik dikategorikan sebagai alat bukti tertulis atau surat dan terbuka peluang untuk dibantah atau dibuktikan bahwa akta otentik tersebut mengandung ketidakbenaran, sehingga kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut dapat dianulir oleh putusan pengadilan.

Hal mana terjadi dalam Putusan Nomor 260/Pdt.G/2019/PN.Skt, majelis hakim menganulir akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi Surat Kuasa Menjual suatu objek tanah akan tetapi terdapat kekhilafan atau kesesatan berupa *error in persona*, dimana subjek yang harusnya menyatakan sepakat dan terikat dalam akta tersebut ternyata salah pihak, sehingga tidak terpenuhi unsur sepakat, hal mana berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata kata sepakat dianggap tidak ada baik karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Berdasarkan bukti tersebut, majelis hakim menyatakan akta otentik tersebut dinyatakan tidak sah dan terdapat pihak yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)⁷.

Akta kompromis non-akta otentik meskipun memiliki nilai pembuktian yang sama dengan akta otentik sebagai bukti surat atau tertulis, akan tetapi mempunyai aspek kelemahan karena kualitas pembuktiannya tidak sempurna melainkan digantungkan atau disyaratkan dengan keadaan tertentu, yaitu harus didukung dengan bukti lain yang menguatkannya. Kelemahan tersebut dalam tataran praktis dapat berpotensi menimbulkan implikasi hukum berupa tantangan dalam pembuktian dan eksekusi putusan arbitrase syariah manakala telah mendapatkan eksekutur. Tantangan dalam pembuktian akta kompromis non-akta otentik dapat ditemukan dalam 2 (dua) kondisi yaitu ketidakjelasan bentuk perjanjian arbitrase syariah dan beban pembuktian yang berat.

⁶ Diding Jalaludin dan Chaerul Shaleh, Integrasi Kontrak Elektronik (e-Contract) dan Forum Arbitrase Elektronik (e-Arbitration) dalam Satu Platform Digital, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 15, No. 1, (4 Juni 2025): 102, diakses 22 Juli 2025, <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/issue/view/167>.

⁷ Khofifah Setyaning dan Harjono, Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notariil dalam Studi Kasus Putusan Nomor 260/PDT.G/2019/PN.SKT, *Verstek*, Vol. 12, No. 2, (6 Mei 2024): 45, diakses 2 Oktober 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/82743>.

Pertama, ketidakjelasan bentuk akta kompromis tersebut merujuk pada basis *argument* bahwa tidak terdapat kewajiban untuk membuat akta kompromis dalam bentuk akta otentik, maka terkadang perjanjian arbitrase syariah hanya berupa dokumen biasa yang berpotensi menimbulkan keraguan mengenai keabsahan dan kebenarannya di mata pihak ketiga atau pengadilan meskipun telah memenuhi unsur-unsur yang diamanatkan Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase dan APS yang menentukan bahwa akta kompromis sekurang-kurangnya mencantumkan:

- a. Masalah yang dipersengketakan;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. Nama lengkap sekretaris;
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Kedua, beban pembuktian yang berat dimana pihak yang mengajukan sengketa arbitrase menggunakan akta kompromis non-akta otentik harus membuktikan keabsahan perjanjian arbitrase syariah dalam akta kompromis non-akta otentik tersebut. Kondisi tersebut membuat pihak tersebut dibebani dengan beban pembuktian ganda karena harus dapat menghadirkan bukti tambahan yang mendukung perjanjian dalam akta kompromis non-akta otentik tersebut.

Kemudian terdapat tantangan dalam eksekusi putusan arbitrase syariah yang juga terlihat dalam 3 (tiga) kondisi yaitu: *Pertama*, kepatuhan formalitas hukum dimana meskipun akta kompromis dapat dibuat dalam non-akta otentik namun harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase dan APS di atas, hal mana tidak terpenuhinya ketentuan tersebut akta kompromis batal demi hukum. *Kedua*, adanya penolakan dari otoritas pengadilan dimana hakim memiliki kompetensi untuk menolak eksekusi putusan arbitrase syariah jika dinilai tidak memenuhi aspek formalitas dan hukum termasuk jika perjanjian arbitrase syariah yang tertuang dalam akta kompromis non-akta otentik itu diragukan keabsahannya. *Ketiga*, penyangkalan dari pihak lawan yang memanfaatkan celah hukum atau non-hukum yang dapat menghambat proses eksekusi karena adanya potensi keberatan dari pihak lawan ataupun dari pihak yang tidak bersengketa.

Pembuatan akta kompromis dengan akta otentik berguna untuk memastikan substansi perjanjian arbitrase syariah memenuhi asas-asas kontrak syariah seperti asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun*) dan asas keadilan dan persamaan hukum (*al-musawah*). Hal tersebut dikarenakan notaris sebagai pejabat umum terutama yang telah memegang sertifikasi syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan klausul-klausul akta kompromis tersebut dijamin kebenarannya dan kesesuaiannya dengan hukum positif serta prinsip dan asas kontrak syariah⁸ sesuai dengan penjelasan umum UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris).

⁸ Nur Asriaty Solichah, Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris dalam Menangani Akta Perjanjian Pembiayaan di Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2, No. 5, (25 Juli 2025): 1197–1210, diakses 06 Oktober 2025, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/6086%0A>.

Pendekatan *maqasid syariah* sebagai rujukan dan landasan aspek filosofis perjanjian arbitrase syariah memegang peranan penting dalam menilai praktik hukum *mu'amalah syariah* yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks *syar'i*. Terdapat 5 (lima) *maqasid syariah* yaitu *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta)⁹ menjadi parameter untuk menilai apakah praktik perjanjian arbitrase syariah dalam bentuk akta kompromis non-akta otentik tersebut memenuhi aspek keadilan, perlindungan dan menghindari kerugian (*mafsadah*).

Perjanjian arbitrase syariah dalam akta kompromis non-akta otentik memiliki relevansi dengan *maqasid syariah* misalnya dalam bentuk akta formal yaitu akta otentik dapat mendukung *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (menghindarkan *mudharat*) yang bermuara pada *al-'adl* (keadilan) sebagai tujuan fundamental *maqasid syariah*. Apabila bentuknya lemah, maka risiko hukum meningkat yang dapat menjadi *mafsadah*. Meskipun literatur syariah dan hukum di Indonesia banyak membahas arbitrase syariah, akad, kontrak syariah dan *maqasid syariah* secara umum, namun belum banyak yang secara spesifik membahas *perjanjian* arbitrase syariah dalam bentuk akta kompromis non-akta otentik yang menjadi topik penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, ditemukan adanya kebutuhan untuk dilakukannya penelitian secara komprehensif untuk mengkaji dan mengeksplorasi aspek normatif implikasi perjanjian arbitrase syariah dalam bentuk akta kompromis non-akta otentik. Selain itu, perlu dipertimbangkan rekomendasi kebijakan untuk memperjelas regulasi agar perjanjian arbitrase syariah yang dibuat dalam bentuk akta kompromis non-akta otentik tetap memiliki kepastian hukum jika terpenuhi syarat-syarat tertentu dan bagaimana konsep *maqasid syariah* dapat dijadikan landasan untuk pengaturan tersebut guna memproteksi kepentingan para pihak berupa kemaslahatan universal yang akan dijawab dengan mengkaji validitas hukum akta kompromis non-akta otentik dalam arbitrase syariah, implikasi hukum akta kompromis non-akta otentik terhadap kepastian hukum, perlindungan para pihak dan keadilan serta perspektif *maqasid syariah* terhadap penggunaan akta kompromis non-akta otentik dalam arbitrase syariah.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerdara, HIR, UU Arbitrase dan APS 1999, UU Jabatan Notaris, UU Nomor 19 Tahun 2008, Perma Nomor 3 Tahun 2023 dan peraturan terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku hukum, artikel jurnal ilmiah dan literatur yang relevan dengan objek penelitian, termasuk bahan hukum tersier yaitu beragam sumber non hukum yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pembahasan

UU Arbitrase dan APS 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase (dalam hal ini arbitrase syariah) baik sebelum atau sesudah terjadi sengketa harus dibuat secara tertulis, namun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan penggunaan akta otentik untuk

⁹ Imasandia Nur Shandana, *Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda*, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 2, No. 1, (31 Januari 2024): 397–405, diakses 5 Mei 2026, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4551>.

perjanjian arbitrase syariah dalam bentuk akta kompromis setelah sengketa terjadi. Fakta yuridis tersebut membuka ruang interpretasi bahwa perjanjian arbitrase syariah dapat dianggap sah secara hukum meskipun dalam bentuk non-akta otentik selama memenuhi syarat formil dan materil kontrak secara umum yang terdiri dari kecakapan pihak, objek yang halal, sebab yang sah, dan *ijab qabul* atau akad yang jelas. Namun dari sisi bukti dan pelaksanaan, bentuk perjanjian arbitrase syariah non-akta otentik memiliki posisi yang lemah apalagi dalam sektor penanaman modal syariah perlu perjanjian arbitrase syariah yang jelas dan tegas agar menyakinkan pihak investor¹⁰.

Salah satu implikasi hukum paling signifikan dari penggunaan akta kompromis non-akta otentik dalam arbitrase syariah adalah kelemahan dalam aspek pembuktian. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi di hadapan pengadilan, sedangkan dokumen non-akta otentik atau akta di bawah tangan sering kali memerlukan saksi, pengesahan tambahan atau verifikasi yang lebih rumit guna menguatkan posisinya. Dalam konteks syariah bagian ini sangat penting supaya klaim tentang kesepakatan arbitrase syariah (klausula arbitrase) dapat dibuktikan dengan jelas sehingga hak para pihak tidak dirugikan.

Bahkan setelah proses arbitrase syariah selesai dan putusan arbitrase syariah telah diberikan mejelis arbitrase kepada para pihak, implementasi dalam praktik dapat terkendala bilamana perjanjian arbitrase syariah tidak didukung dengan keberadaan dokumen formal yang kuat. Pengadilan atau pihak lain yang terkait (misalnya pihak lawan yang selalu cenderung keberatan) dapat mempersoalkan dasar perjanjian arbitrase syariah tersebut jika bentuknya non-akta otentik, apakah memang benar telah disepakati atau tidak. Apabila perjanjian arbitrase syariah tidak dianggap cukup dengan tertulis atau harus formal, pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase dapat ditolak atau dipersulit sehingga akan mengganggu terpenuhinya aspek kepastian hukum dalam arbitrase syariah.

Kepastian hukum adalah salah satu *maqasid syariah* yang esensial yang lahir dari implementasi *hifz al-mal* sehingga tercapai *al-'adl*. Bentuk akta yang formal atau akta otentik memberikan kejelasan atas apa yang disepakati, siapa pihaknya, kapan dan di mana serta klausula arbitrase syariah seperti apa (prosedur arbitrase syariah, kewenangan arbitrator, tempat berarbitrase syariah, pilihan hukum materil dan lainnya) yang dikonsensuskan para pihak. Bilamana dokumen perjanjian arbitrase syariah dibuat dalam perjanjian non-akta otentik, maka tiap-tiap unsur yang disepakati di atas dapat disalahpahami atau diperselisihkan yang mengundang risiko *mafsadah* (kerugian) bagi para pihak sendiri.

Dalam arbitrase syariah seringkali salah satu pihak adalah pihak yang memiliki posisi tidak setara yang dapat dikatakan lebih lemah misalnya nasabah¹¹. Perspektif *maqasid syariah*, keadilan (*'adl*) berupa proporsionalitas multiaspek antar para pihak dan menghindari kerugian (*dharrar*) merupakan prinsip sangat penting dalam *mu'amalah* (hubungan ekonomi). Apabila perjanjian arbitrase syariah dibuat dalam bentuk non-akta otentik, pihak yang berposisi lemah berpotensi mengalami kesulitan untuk membuktikan haknya atau melawan pihak yang memiliki lebih banyak sumber daya (lebih kuat). Hal ini berpotensi

¹⁰ Winda Aprilia Mail dan Devi Siti Hamzah Marpaung, Validitas Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut UU No. 30 Tahun 1999, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, (2022), diakses 6 Oktober 2025, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3529>.

¹¹ Ince Nurul Sakinah R, Sul Citra, dan Ilham, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah, *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2025): 112–121, diakses 5 Mei 2026, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5168832>.

menimbulkan ketidakseimbangan posisi antar para pihak yang tentu bertentangan dengan *maqasid syariah* itu sendiri.

Transaksi syariah menghendaki bahwa *mu'amalah* antar para pihak yang terikat harus berdasarkan kejelasan, kejujuran, tanpa *gharar* (ketidakpastian), tanpa unsur penipuan dan dilandasi dengan saling *ridha* atau itikad baik (*bonafide*) kedua belah pihak. Perjanjian arbitrase syariah non-akta otentik dapat meningkatkan potensi terjadinya *gharar* dan perselisihan interpretatif jika klausula arbitrase syariah tidak jelas atau pihak-pihak tidak mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Kondisi faktual ini akan berdampak pada *hifz al-nafs* (perlindungan diri) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal) karena adanya ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa dapat menyebabkan dampak pada kondisi pikiran para pihak seperti gangguan psikologis dan kerugian mental.

Salah satu alternatif solusi mitigasi dari risiko tersebut adalah memperkuat regulasi yang mengatur notaris kompetensi syariah (notaris *sharia compliant*) agar memahami prinsip-prinsip *mua'malah*, termasuk dalam penyusunan perjanjian arbitrase syariah dalam akta kompromis berbentuk akta otentik. Namun demikian terdapat tantangan dimana boleh jadi belum semua notaris mengikuti sertifikasi sebagai notaris syariah padahal mempunyai urgensi sehingga notaris dapat memahami secara komprehensif prinsip-prinsip syariah setidaknya dalam hal perjanjian arbitrase syariah hal mana berdampak pada akta otentik yang dibuatnya apakah memenuhi atau tidak memenuhi aspek syariah¹².

Dalam menentukan apakah perjanjian arbitrase syariah dalam bentuk non-akta otentik diterima atau tidak, analisis *maqasid syariah* melibatkan pertimbangan antara *maslahah* (kemanfaatan) dan *mafsadah* (kerugian) atau ketika dalam kondisi tertentu pilihan yang tersedia keduanya *mafsadah* maka harus dipilih opsi yang *mafsadat*-nya lebih rendah. Pembuktian akta kompromis non-akta otentik dapat lebih cepat dan murah yang merupakan *maslahah* jika tidak mengorbankan kepastian hukum dan keadilan. Tapi jika akibatnya adalah sengketa berkepanjangan, putusan arbitrase syariah tidak diakui, timbulnya biaya tambahan, maka *mafsadah*-nya mungkin lebih besar. Oleh karena itu, dari *maqasid syariah* yang terbaik adalah memilih bentuk yang meminimalkan *mafsadah* sambil mempertahankan manfaat.

Bentuk perjanjian arbitrase syariah formal sangat penting untuk mendapat pengakuan di dunia internasional dan kredibilitas lembaga arbitrase syariah. Meskipun arbitrase syariah berkembang, pendekatan formalitas akta menjadi pembeda dalam efektivitas pengakuan dan kepastian. Bahkan dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia, lembaga arbitrase syariah seperti BASYARNAS-MUI memerlukan klausula arbitrase syariah yang jelas dan lugas dalam perjanjian berbentuk akta tertulis formal seperti akta otentik yang dibuat notaris¹³. Hal ini menunjukkan bahwa aspek formal tetap dianggap penting dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah di Indonesia.

Ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*, perlu dibuat kebijakan yang mendorong atau mewajibkan bentuk tertentu dari perjanjian arbitrase syariah misalnya akta kompromis dalam bentuk akta otentik dalam kasus-kasus besar atau kasus berisiko tinggi, atau setidaknya persyaratan tambahan agar dokumen non-akta otentik menjadi cukup kuat seperti saksi,

¹² Sarah Permata Nindi, Rembrandt, dan Misnar Syam, Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris dalam Pemenuhan Kepatuhan Syariah Pada Akta Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah, *Unes Law Review*, Vol. 8, No. 1, (2 November 2025): 258–269, diakses 5 Mei 2026, <https://review-unes.com/law/article/view/2508>.

¹³ Muhammad Adil Maulana dan Abdullah Kelib, Kedudukan Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia), *Notarius*, Vol. 16, No. 1, (27 April 2023): 393–408, diakses 6 Oktober 2025, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42790>.

stempel, identitas jelas, tempat arbitrase syariah, pilihan hukum, klausul formal arbitrase syariah. Regulasi notaris dan lembaga arbitrase syariah harus memperjelas wewenang notaris dan persyaratan formal agar akta otentik yang memuat perjanjian atau klausula arbitrase syariah dapat dianggap sah secara hukum dan diakui secara efektif. Kebijakan ini dapat berupa legislasi, peraturan pelaksana atau standar praktik bagi lembaga arbitrase syariah dan notaris bersertifikat syariah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis perjanjian arbitrase syariah sama halnya dengan arbitrase syariah baru diakomodir Perma Arbitrase 2023 namun belum diakomodir UU Arbitrase dan APS 1999. Kemudian perjanjian arbitrase syariah dalam bentuk akta kompromis non-akta otentik memiliki kedudukan hukum yang mengikat para pihak akan tetapi mempunyai kualitas pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Konsep *maqashid syariah* yang bertujuan memproteksi aspek *maslahah* dan *sadd az-zari'ah* cenderung mengkategorikan akta kompromis non-akta otentik sebagai perjanjian arbitrase syariah yang tidak memenuhi kategori *adnal kamal* karena tidak memberikan proteksi terhadap *hifdz al-mal*, *hifdz al-'adl*, prinsip *al-musawah*, kepastian hukum dan kemaslahatan demi tercapainya *maqashid syariah* secara komprehensif.

Daftar Pustaka

- Jalaludin, Diding. "Exequatur of Sharia Economic Sector Arbitration Awards in The National Legal System." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2, (31 Juli 2023): 39. Diakses 29 April 2026. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/24469>.
- Jalaludin, Diding, dan Chaerul Shaleh. "Integrasi Kontrak Elektronik (e-Contract) Dan Forum Arbitrase Elektronik (e-Arbitration) Dalam Satu Platform Digital." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 15, No. 1, (4 Juni 2025): 10. Diakses 22 Juli 2025. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/issue/view/167>.
- Madjid, Zahwa. "RI Peringkat 3 Ekonomi Syariah Dunia, Pendorong Ekonomi Tumbuh 8% ." *CNBC Indonesia*. Terakhir diperbarui October 8, 2025. Diakses May 5, 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251008105818-4-673877/ri-peringkat-3-ekonomi-syariah-dunia-pendorong-ekonomi-tumbuh-8>.
- Mail, Winda Aprilia, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Validitas Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut UU No. 30 Tahun 1999." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, (2022). Diakses 6 Oktober 2025. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3529>.
- Maulana, Muhammad Adil, dan Abdullah Kelib. "Kedudukan Bank Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia)." *Notarius*, Vol. 16, No. 1, (27 April 2023): 393–408. Diakses 6 Oktober 2025. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42790>.
- Nindi, Sarah Permata, Rembrandt, dan Misnar Syam. "Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pemenuhan Kepatuhan Syariah Pada Akta Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Unes Law Review*, Vol. 8, No. 1, (2 November 2025): 258–269. Diakses 5 Mei 2026. <https://review-unes.com/law/article/view/2508>.
- Prakoso, Andria Luhur. "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah." *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1, (22 Juni 2017): 59–67. Diakses 2 Oktober 2025. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4356/2783>.
- R, Ince Nurul Sakinah, Sul Citra, dan Ilham. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah." *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, (Mei2025): 112–121. Diakses 5 Mei 2026. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5168832>.
- Rahayu, Isna Rifka Sri, dan Teuku Muhammad Valdy Arief. "Aset Keuangan Syariah Tembus Rp 3.100 Triliun, Didominasi Pasar Modal." *Kompas.com*. Terakhir diperbarui 2 April 2026. Diakses 5 Mei 2026. <https://money.kompas.com/read/2026/04/02/165529126/aset-keuangan-syariah-tembus-rp-3100-triliun-didominasi-pasar-modal>.
- Setyaning, Khofifah, dan Harjono Harjono. "Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notariil Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 260/PDT.G/2019/PN.SKT." *Verstek*, Vol. 12, No. 2, (6 Mei 2024): 45. Diakses 2 Oktober 2025. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/82743>.
- Shandana, Imasandia Nur. "Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 2, No. 1, (31 Januari 2024): 397–405. Diakses 5 Mei 2026. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4551>.
- Sidik, Jafar. *Seputar Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis (Cases & Materials)*. Cetakan Ketiga. Bandung: Keni Media, 2020.

Solichah, Nur Asriaty. “Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Menangani Akta Perjanjian Pembiayaan Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2, No. 5, (2025): 1197–1210.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/6086%0A>.